



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PANCORAN**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

NOMOR 1/A.6b/31.74.08.1002.28.R-1/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Pancoran dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : DEBBY ASHARI  
Nama Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN DIG AND BEYOND PLAYSCHOOL  
Alamat : Jl. Kalibata Utara II No. 40, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12740  
Jenis Satuan Pendidikan : KB  
Pimpinan Sekolah : REISA DEWITA PRIMA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA  
Pada tanggal : 20 Januari 2026



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PANCORAN**

**ROY INDRA KRESNA L. TOBING**  
NIP. 197104032006041015

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip